

# KAJIAN TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN GUGATAN HAK ANAK LUAR KAWIN MELALUI ALAT BUKTI TES DNA DIKAJI DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII-2010, KUH PERDATA DAN TEORI KEADILAN

Nin Yasmine Lisasih  
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul,  
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510  
yasmine@esaunggul.ac.id

## **Abstract**

*This writing aims to examine the process of proving claims for the rights of illegitimate children through DNA testing as evidence based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII-2010 and the Civil Code. This research was written using normative research methods or better known as library research, because the author did not conduct interviews or search for other primary data in completing this article or research. In this research, what will be discussed is first, how is the analysis of the process of proving claims for the rights of illegitimate children through DNA test evidence based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII-2010 and the Civil Code? And secondly, we will discuss how problematic the process of proving claims for the rights of illegitimate children through DNA test evidence is in terms of the theory of justice? The research results show that based on DNA testing it cannot be forced to be carried out because there are no statutory regulations that regulate it so it cannot be done. The forced DNA test does not fulfill the elements of justice for illegitimate children based on the theory of justice.*

**Keywords:** *illegitimate children, DNA testing, theory of justice*

## **Abstrak**

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai proses pembuktian gugatan hak anak luar kawin melalui alat bukti tes DNA dikaji dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 dan KUHPperdata. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian normatif atau lebih dikenal juga dengan istilah library research atau penelitian kepustakaan, karena penulis tidak melakukan wawancara atau pencarian data primer lainnya dalam menyelesaikan tulisan atau penelitian ini. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah mengenai pertama, Bagaimana analisis terhadap proses pembuktian gugatan hak anak luar kawin melalui alat bukti tes DNA dikaji dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 dan KUHPperdata? Dan kedua akan dibahas mengenai Bagaimana problematic terhadap proses pembuktian gugatan hak anak luar kawin melalui alat bukti test DNA ditinjau dari teori keadilan? Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tes DNA tidak dapat dipaksakan untuk dilakukan karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sehingga tidak dapat dipaksakannya tes DNA tersebut tidak memenuhi unsur keadilan bagi anak luar kawin berdasarkan teori keadilan.

**Kata kunci :** anak luar kawin, tes DNA, teori keadilan

## **Pendahuluan**

Berdasarkan data yang dimuat dalam situs resmi DPR, maraknya dispensasi pernikahan, karena kasus hamil di luar nikah pada anak yang sempat menghebohkan di daerah merupakan fenomena gunung es. BKKBN Jawa Timur melansir data yang

mencengangkan, yakni ada 15.212 permohonan dispensasi pernikahan dengan 80 di antaranya karena pemohon telah hamil. Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah juga mencatat ada 11.392 kasus dispensasi nikah di Jawa Tengah selama tahun 2022. Sebagian besar disebabkan hamil di luar nikah. Data yang sama

juga didapatkan di Lampung dengan 649 kasus dan kota Bima NTB 276 kasus (www.dpr.go.id). Melihat data tersebut timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan pihak laki-laki yang tidak mau menikahi pihak wanita bahkan terbukurnya pihak laki-laki tidak mau mengakui bahwa anak tersebut merupakan anaknya.

Penulis pernah menulis dalam sebuah jurnal mengenai apakah wanita yang hamil di luar nikah dapat mendapat perlindungan hukum untuk dinikahi dan dari hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa berdasar UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, wanita yang hamil di luar nikah tidak dapat menunutt untuk dinikahi. Namun dikaji dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VII2010, anak luar kawin maish mendapatkan perlindungan yaitu nafkah, warisan dan kasih sayang dari ayah biologisnya dengan syarat pihak wanita harus melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dan dapat membuktikan bahwa ia adalah ayah biologis dari anak yang dikandungnya. Hal yang terlintas orang awam pada umumnya untuk membuktikan anak tersebut adalah anak dari pihak laki-laki ialah dengan melakukan tes DNA.

Tes DNA adalah tes terhadap Asam deoksiribonucleat yang disingkat ADN atau DNA merupakan persenyawaan kimia yang paling penting pada makhluk hidup, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA sangat menarik perhatian para Biologiwan modern dalam abad ini, seperti halnya ahli kimia serta fisika tertarik pada atom. Oleh karena DNA sangat erat hubungannya dengan hampir semua aktivitas biologi, maka banyak sekali penyelidikan telah dilakukan, bahkan kini masih terus berjalan untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang DNA. DNA menempati tempat utama dalam sitologi (ilmu hal sel), genetika, biologi molekul, mikrobiologi, biologi perkembangan, biokimia dan evolusi (Suryo, 1992). Proses tes DNA adalah dengan cara pengambilan sampel DNA yang berasal dari berbagai sumber, seperti

darah, saliva, atau rambut. Metode yang umum digunakan adalah swab kapas pada mulut untuk mengumpulkan selaput lendir yang mengandung DNA.

Pasal 184 KUHPperdata menyebutkan ada 5 alat bukti, salah satunya ialah alat bukti tertulis. Tes DNA merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan. Namun yang mnejadi permasalahan ialah apakah pihak wanita dapat memaksa pihak laki-laki untuk melakukan tes DNA? Permasalahan inilah yang akan penulis kaji dalam jurnal hukum ini. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap proses pembuktian gugatan hak anak luar kawin melalui alat bukti tes DNA dikaji dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 dan KUHPperdata?
2. Bagaimana problematic terhadap proses pembuktian gugatan hak anak luar kawin melalui alat bukti test DNA ditinjau dari teori keadilan?

## **Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan (Narbuko, 2003). Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian normatif atau sering disebut juga penelitian library research atau penelitian kepustakaan, karena penulis hanya membahas dengan menggunakan data kepustakaan saja, tidak melakukan uji empiris atau field research karena tidak melakukan wawancara ataupun pencarian data primer atau data lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan studi dokumen, sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yakni bahan sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan

doktrin atau pendapat ahli hukum (Muhaimin, 2020).

Bahan Pustaka adalah pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari data yang terdapat dalam buku-buku atau literatur, jurnal, skripsi, dan sumber pustaka lain. Penelusuran data dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, melihat, dan penelusuran media internet. Kemudian membuat ulasan bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Henni, 2015).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum (Soekanto, 2001). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Burgerlijk Wetboek
  - c. Civil Code
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 SEMA No. 07 Tahun 2012.
2. Bahan hukum Sekunder.  
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum Tersier.  
Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Analisis terhadap Proses Pembuktian Gugatan Hak Anak Luar Kawin melalui Alat Bukti Tes DNA Dikaji dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010, KUHPerdata dan Teori Keadilan**

Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 menjelaskan mengenai apakah wanita berhak menuntut sang pria untuk menikah jika dihamili dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Namun tidak dijelaskan secara gamblang bahwasanya pembuktian untuk mencari ayah biologis dari anak luar kawin tersebut secara akurat dilakukan melalui tes DNA.

Berdasarkan hasil interview dengan Dr. Hotman Paris Hutapea S.H., M.Hum mengenai apakah tes DNA dapat dipaksakan dalam pembuktian, beliau berepndapat bahwa jika hubungan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan melahirkan anak, jika pihak laki-laki tidak mengakui, maka pertanyaannya adalah apakah laki-laki tersebut apakah dapat dengan proses hukum dipaksa untuk tes DNA untuk membuktikan apakah bayi tersebut merupakan buah cinta dari laki-laki tersebut, jawabannya adalah secara pidana tidak dapat karena hubungan tersebutkan dilakukan suka sama suka sehingga tidak dapat diproses pidana dan tidak dapat dipaksa untuk tes DNA, secara perdata juga tidak terdapat prosedur untuk tes DNA, karena perdata tidak dapat memaksa fisik, yang dapat dilakukan pihak wanita adalah melakukan gugatan agar tes DNA dengan penalty dengan denda misalkan Rp. 100.000.000,- dendanya, namun hal tersebut juga belum ada *judicial precedentnya*. Sehingga hingga pada hari ini

belum ada *contempt of court* kasus dan memang tidak memenuhi unsur untuk menempuh upaya hukum pidana dan perdata untuk memaksa seorang laki-laki melakukan tes DNA.

Berdasarkan analisa terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 dan interview dengan Dr. Hotman Paris Hutapea S.H., M.Hum, sejauh ini belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa pihak laki-laki dapat dipaksa untuk melakukan tes DNA sehingga hal ini akan sangat menyulitkan dalam proses pembuktian gugatan anak luar kawin untuk membuktikan siapa ayah biologis dari anak tersebut. Mengingat bahwa tes DNA dalam kasus perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan membuktikan karena hasil tes DNA dinilai akurat dalam dunia kedokteran forensik. Dikarenakan tes DNA tidak dapat dipaksakan dalam proses pembuktian perdata maka penulis merasa hal ini tidak adil dari pihak wanita yang hamil di luar nikah dan anak luar kawin tersebut. Maka penulis akan mengkajinya dari teori keadilan.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (Santoso, 2014).

Untuk mengkaji permasalahan ini dari sisi keadilan, penulis mengkajinya dari teori keadilan Aristoteles, dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis

dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya (Hyronimus, 2015).

Tidak dapat dipaksakannya tes DNA terhadap laki-laki yang diduga ayah biologis dari si bayi tentu tidak memenuhi unsur keadilan bagi pihak wanita dan anak luar kawin tersebut. Dari pihak wanita tentu akan sangat kesulitan mengumpulkan alat bukti yang akurat dalam proses persidangan perkara perdata ini sehingga hal ini tidak memenuhi rasa kesamaan numerik yaitu persamaan di depan hukum. Bagi anak luar kawin juga tidak adil jika pada akhirnya ayah biologis tidak mengakui karena tidak cukup bukti dan hak ini tidak memenuhi keutamaan moral khusus dalam keadilan.

Kemudian ideology bangsa Indonesia adalah Pancasila, Pancasila merupakan *ground norm* dalam tatanan hukum di Indonesia. Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Santoso, 2014). Tidak dapat dipaksakannya tes DNA bagi laki-laki yang diduga ayah biologis dari anak luar kawin

tentu tidak memenuhi rasa kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat serta laki-laki yang tidak bersedia untuk melakukan tes DNA agar tidak mengakui anak luar kawin tersebut adalah anak kandungnya bertentangan dengan moral dirinya terutama tanggung jawabnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## **Kesimpulan**

Test DNA tidak dapat dipaksakan terhadap laki-laki yang diduga ayah biologis dari anak luar kawin karena belum ada peraturan perundang-undangan, judicial precedent dan contemp of court yang mengatur mengenai test DNA dapat dipaksakan untuk mendapatkan alat bukti akurat di proses pembuktian perdata sehingga bertentangan dengan teori keadilan Aristoteles yang mengutamakan moral merupakan hal utama dalam keadilan.

Seharusnya pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dapat dipaksakannya tes DNA sehingga memudahkan dalam mencari alat bukti proses pembuktian di perdangan gugatan anak luar kawin.

## **Daftar Pustaka**

Henni Muchtar. (2015). Analisis Yuridis Normatif. *Jurnal Humanus*, Vol. 14, No. 1, Januari.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43062/t/Kurniasih%3A+Kasus+Anak+Hamil+di+Luar+Nikah+Sudah+Darurat>

Hyronimus Rheti. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

M. Agus Santoso. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana..

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. (2003). *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara, 2003.

Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji. (2001). Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers..

Suryo. (1992). *Genetika Strata I*. Cet. IV. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.